



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 03/MEN/2008**

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN
PENDIDIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kelautan dan perikanan, khususnya kualitas dan pengembangan karir pendidik pada lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu mengatur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pimpinan dan pendidik pada lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN PENDIDIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pendidikan di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah STP, AP, dan SUPM.
2. Sekolah Tinggi Perikanan yang selanjutnya disebut STP adalah lembaga pendidikan tinggi dalam bentuk Sekolah Tinggi di bidang kelautan dan perikanan yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.
3. Akademi Perikanan atau disingkat AP adalah lembaga pendidikan tinggi dalam bentuk Akademi di bidang kelautan dan perikanan yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.
4. Sekolah Usaha Perikanan Menengah atau disingkat SUPM adalah lembaga pendidikan menengah kejuruan dalam bentuk Sekolah Menengah Kejuruan di bidang kelautan dan perikanan yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.
5. Pimpinan adalah Ketua STP/Pembantu Ketua STP/Direktur AP/Pembantu Direktur AP/Kepala SUPM/Wakil Kepala SUPM.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Dosen/Guru.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah.
9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

12. Senat STP adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STP.
13. Senat AP adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada AP.
14. Dewan Guru adalah majelis guru pada SUPM.

BAB II PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pimpinan

Pasal 2

- (1) Pimpinan diangkat oleh Menteri setelah menerima usulan Kepala Badan dengan memperhatikan pertimbangan Senat STP/Senat AP/Dewan Guru.
- (2) Pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ketua STP harus berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).
- (3) Usulan pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

Pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 4

Persyaratan umum pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pengalaman sebagai pendidik pada perguruan tinggi/pendidikan menengah/SUPM sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. berpengalaman di bidang manajemen;
- g. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif; dan
- h. memahami teknologi informasi (IT).

Pasal 5

Persyaratan khusus pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Ketua STP terdiri dari:

- a. pangkat serendah-rendahnya Pembina Tk I, golongan ruang IV/b; dan
- b. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi.

Pasal 6

Persyaratan khusus pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Pembantu Ketua STP terdiri dari:

- a. memangku jabatan serendah-rendahnya Lektor; dan
- b. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi.

Pasal 7

Persyaratan khusus pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Direktur AP terdiri dari:

- a. memangku jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala; dan
- b. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi.

Pasal 8

Persyaratan khusus pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Pembantu Direktur AP terdiri dari:

- a. memangku jabatan serendah-rendahnya Lektor; dan
- b. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi.

Pasal 9

Persyaratan khusus pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Kepala SUPM terdiri dari:

- a. memangku jabatan serendah-rendahnya Guru Dewasa Tingkat I;
- b. pada saat diangkat, usia maksimal 56 tahun; dan
- c. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program sarjana/ Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi.

Pasal 10

Persyaratan khusus pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Wakil Kepala SUPM terdiri dari:

- a. memangku jabatan serendah-rendahnya Guru Dewasa; dan
- b. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program sarjana/ Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Pimpinan kecuali Ketua STP adalah paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Pimpinan kecuali Ketua STP dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 12

- (1) Pendidik diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan dengan memperhatikan pertimbangan Senat STP/Senat AP/Dewan Guru.
- (2) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Calon PNS Dosen/Guru dan PNS dari jabatan lain.
- (3) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 14

Persyaratan umum pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kebutuhan mata kuliah/pelajaran yang diampu;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif; dan
- f. memahami Teknologi Informasi (IT).

Pasal 15

- (1) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk Dosen STP yang berasal dari Calon PNS Dosen, terdiri dari:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,50 untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A;
 - c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (mengajar) sebagai tenaga pengajar atau calon PNS dosen;
 - d. memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat perguruan tinggi; dan
 - e. telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit diluar angka kredit ijasah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen, dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
 - 1) sekurang-kurangnya 40% dari kegiatan pendidikan dan pengajaran;

- 2) sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan penelitian;
 - 3) sebanyak-banyaknya 15% dari kegiatan pengabdian masyarakat;
 - 4) sebanyak-banyaknya 20% dari kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk Dosen STP yang berasal dari PNS dari jabatan lain, terdiri dari:
- a. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,50 untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A;
 - c. memiliki sekurang-kurangnya jabatan lektor atau telah dinilai memiliki angka kredit sekurang-kurangnya untuk jabatan lektor; dan
 - d. memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat perguruan tinggi.

Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk Dosen AP yang berasal dari Calon PNS Dosen, terdiri dari:
- a. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program Sarjana/ Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A;
 - c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (mengajar) sebagai tenaga pengajar atau calon PNS dosen;
 - d. memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat perguruan tinggi; dan
 - e. telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit diluar angka kredit ijasah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen, dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
 - 1) sekurang-kurangnya 40% dari kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - 2) sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan penelitian;
 - 3) sebanyak-banyaknya 15% dari kegiatan pengabdian masyarakat;
 - 4) sebanyak-banyaknya 20% dari kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk Dosen AP yang berasal dari PNS dari jabatan lain, terdiri dari:
- a. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program Sarjana/ Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A;

- c. memiliki sekurang-kurangnya jabatan lektor atau telah dinilai memiliki angka kredit sekurang-kurangnya untuk jabatan lektor; dan
- d. memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat perguruan tinggi.

Pasal 17

- (1) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk Guru SUPM yang berasal dari Calon PNS Guru, terdiri dari:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program Sarjana/ Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi dan akta IV dalam bidang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
 - b. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3.00 untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, dan sekurang-kurangnya 2.75 untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - d. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas guru setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk Guru SUPM yang berasal dari PNS dari jabatan lain, terdiri dari:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program Sarjana/ Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi dan akta IV dalam bidang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
 - b. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3.00 untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, dan sekurang-kurangnya 2.75 untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas guru setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - e. mempunyai pengalaman mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
 - f. usia setinggi-tingginya 51 (lima puluh satu) tahun.

BAB III PEMINDAHAN

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman dan/atau kemampuan Pimpinan dan Pendidik, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja.
- (2) Pimpinan dan Pendidik dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sepanjang tidak mengganggu formasi Pendidik pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Perubahan status dan penugasan Pimpinan dan Pendidik untuk diangkat menjadi pejabat struktural hanya dimungkinkan bila yang bersangkutan sangat diperlukan dalam jabatan tersebut dan sepanjang tidak mengganggu formasi Pimpinan dan Pendidik pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Penugasan dan perubahan status Pimpinan dan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan dengan memperhatikan pertimbangan Senat STP/Senat AP/Dewan Guru, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Pendidik berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Pimpinan dan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun;
 - b. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. diangkat dalam jabatan struktural lain;
 - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. adanya perampangan organisasi pemerintah;
 - g. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - h. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus; dan
 - i. masa penugasannya berakhir.
- (3) Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

PNS yang memiliki keahlian khusus dan kompetensi sebagai tenaga pendidik tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, dapat diangkat sebagai tenaga instruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pendidik yang menduduki jabatan pada STP, AP, dan SUPM sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib meningkatkan kemampuan profesi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Persyaratan khusus untuk Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (2) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, tidak berlaku bagi calon tenaga Pendidik yang telah aktif mengajar sebelum berlakunya Peraturan ini dan mempunyai prestasi baik serta dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/SJ/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf